

# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalen Perintis Kemenlekpan No.3 tlp. (1263) 281331 Cienjur

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR:

421.9 / N28 /PAUDNI/KAB/2022

#### TENTANG

## IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PKBM " ANNAWAWI "

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

#### Menimbong

- a. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),-
- b. Bahwa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembana.-
- c. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dalam hurup a dan b, maka pertu dikeluarkan Izin Operasional Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur,-

#### Mengingat

:

- Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,-
- Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.-
- Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.-
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah.-
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah.-
- Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 420/17/Binsos tanggat 20 Juni Tahun 2000 tentang Pembentukan PKBM.-
- Surat Bupati Cianjur Nomor: 467.2/3509/Asda I tentang Tindaldanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN,-

Membaca

Proposal dan Profil permohonan Izin Operasional Perpanjangan PKBM ANNAWAWI Kp. Simpang Rt.02 Kecamatan Cikadu Desa Padaluyu permohonan Kabupaten Cianiur, dengan surat Perpanjangan Izin No. 04/Permohonan/VII/2022 tgl Izin lama Oktober 2022 dan No.421.9/0261/PAUDNI-K//KAB/2020, tentang Pendirian dan Penyelenggaraan serta Penetapan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Memperhatikan

Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 055/U/2001, Pelayanan Minimal Standar tentang Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga,-

Hasil Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Pusat Kegiatan

Belajar Masyarakat (PKBM),-

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberikan Izin Operasional kepada Pertama

Rt.02 Rw.01 Desa PKBM ANNAWAWI Kp. Simpang Padaluyu Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur. IRNAYANTI, S.Pd.I Nama Penyelenggara Kegiatan Belajar Menyelenggarakan **Pusat** 

Masyarakat (PKBM).

**PKBM** harus operasionalisasi Dalam Kedua

memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor: 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda

dan Olahraga.

Pemberian Izin Operasional tersebut pada dictum : Ketiga

pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi

ketentuan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ternyata tidak Keempat :

memperhatikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur dimaksud, maka

Izin Operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Kelima :

tanggal 30 Oktober 2022 dan berakhir tanggal

30 Oktober 2024.

Ditetapkan di : Cianjur

<del>da t</del>anagal :26 Oktober ENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

PATEN CIANJUR

RAHIM, S.Pd.,M.M

640715 198803 1 008